



PENETAPAN

NOMOR: xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 13 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (sarjana), pekerjaan Security, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat, tanggal lahir: Aceh Timur, 22 Maret 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (sarjana), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi, serta telah membaca seluruh berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, paranPemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2021. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register nomor : xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk tanggal 28 Oktober 2021, Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan anak terhadap anak yang bernama:

- a. **Anak Angkat**, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2020;

Hal 1 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan dalil-dalil para Pemohon mengajukan Permohonan Adopsi Anak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/105/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa anak yang bernama **Anak Angkat** tidak diketahui siapa orang tuanya karena pada saat anak tersebut dilahirkan, anak tersebut diletakkan orang tuanya di rumah kediaman salah seorang penduduk di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal dan setelah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib anak tersebut dirawat dan diasuh di Panti Asuhan Ashabul Kahfi yang beralamat di Jalan Halat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
3. Bahwa keinginan para Pemohon untuk menjadikan anak yang bernama **Anak Angkat** tersebut sebagai anak angkat para Pemohon dikarenakan sejak awal pernikahan hingga saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa anak yang bernama **Anak Angkat** tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 hingga saat ini, dan bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Komplek Puri Permata Indah Blok E-23, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (alamat para Pemohon di atas);
5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Adopsi anak ini adalah untuk mengurus segala persyaratan administrasi kependudukan, untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut serta untuk masa depan anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dikarenakan Pemohon I mempunyai penghasilan tetap, sehingga dapat memenuhi biaya yang diperlukan untuk kepentingan anak tersebut;

Hal 2 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon telah mendapat izin Pengasuhan Anak dari Dinas Sisoal Provinsi Sumatera Utara nomor 462/1608/Dinsos/V/2021 tanggal 17 Mei 2021
8. Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil para Pemohon tersebut melalui permohonan ini para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon kepersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama:
 - a. **Anak Angkat**, laki-laki, lahir 29 Januari 2020;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara inperson dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan kepada para Pemohon tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam ;

Bahwa setelah dijelaskan prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut di atas, para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi serta melaksanakannya dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon majelis mempertanyakan kepada para Pemohon tentang keberadaan orangtua kandung (ayah/ibu) dari anak tersebut;

Hal 3 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menjelaskan bahwa anak yang mereka beri nama **Anak Angkat** tidak diketahui siapa orang tuanya karena pada saat anak tersebut dilahirkan, anak tersebut diletakkan orang tuanya di rumah kediaman salah seorang penduduk di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal dan setelah ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib anak tersebut dirawat dan diasuh di Panti Asuhan Ashabul Kahfi yang beralamat di Jalan Halat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

► Bahwa para Pemohon telah mendapat izin Pengasuhan Anak dari Dinas Sisoal Provinsi Sumatera Utara nomor 462/1608/Dinsos/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa anak yang bernama **Anak Angkat** tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 hingga saat ini, dan bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Komplek Puri Permata Indah Blok E-23, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang (alamat para Pemohon di atas);

Bahwa para Pemohon sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik dikarenakan Pemohon I mempunyai penghasilan tetap, sehingga dapat memenuhi biaya yang diperlukan untuk kepentingan anak tersebut;

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Permohonan Adopsi anak ini adalah untuk mengurus segala persyaratan administrasi kependudukan, untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut serta untuk masa depan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/105/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan

Hal 4 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan anak secara tidak langsung Nomor: 462/xxxx/Dinsos/X/2021 tertanggal Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1272066310400002 tertanggal 10-04-2015, atas nama Vijay Andriansyah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1207266203910005 tertanggal 20-04-2015, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 1207262703150008 tertanggal 16-04-2015, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-13102020-0207, tanggal 14 Oktober 2020, atas nama Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat pernyataan Motivasi tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon I dan Pemohon II, yang telah

Hal 5 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat pernyataan akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan tertanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Pemohon I dan Pemohon II, yang telah *dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku*, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Satu Lembar slip upah/gaji untuk bulan Oktober 2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh, PT Pertamina Training & Consulting, yang telah *dinazegeling sesuai dengan peraturan yang berlaku*, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi. Masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015 yang lalu di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Anak Angkat, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang ambil para Pemohon dari Panti Asuhan yang beralamat di Jalan Halat Kecamatan Medan Kota Kota Medan, sedangkan orangtua kandung anak tersebut tidak diketahui;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat, telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perlengkapan pengangkatan anak tersebut telah diurus oleh para Pemohon dari kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya para Pemohon sanggup dan mampu mendidik dan mebesarkan anak tersebut dengan baik, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon sebagai orangtua angkat dari anak tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk itu;
- Bahwa Pemohon I bekerja di PT Pertamina Training & Consulting, dan berpenghasilan tetap dan cukup;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik, sayang dan perhatian kepada anak tersebut ;

2. Nama **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S.1, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II sejak Pemohon I dan Pemohon II datang berurusan ke kantor tempat saksi bekerja yaitu di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke kantor saksi untuk mengurus segala administrasi untuk mendapat izin Pengasuhan anak dari Dinas sosial Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa surat izin tersebut sudah didapat oleh para Pemohon. Yang gunanya adalah untuk administrasi kependudukan dan untuk kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan anak tersebut ;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015 yang lalu di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Anak Angkat, laki-laki, lahir tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang ambil para Pemohon dari Panti Asuhan yang beralamat di Jalan Halat Kecamatan Medan Kota Kota Medan , sedangkan orangtua kandung anak tersebut tidak diketahui;
- Bahwa anak yang bernama Anak Angkat, telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perlengkapan pengangkatan anak tersebut telah diurus oleh para Pemohon dari kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya para Pemohon sanggup dan mampu mendidik dan mebesarkan anak tersebut dengan baik, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon sebagai orangtua angkat dari anak tersebut mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup untuk itu;
- Bahwa Pemohon I bekerja di PT Pertamina Training & Consulting, dan berpenghasilan tetap dan cukup;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik, sayang dan perhatian kepada anak tersebut ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 8 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mempertimbangkan permohonannya ini secara arif, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara pengangkatan anak yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal yang bersifat voluntair, dan tidak dalam ranah yang wajib dimediasi, dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Zulaikha anak dari Rusman dan Prihatni Dwi Wiyanti, dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya Rusman dan Prihatni Dwi Wiyanti, persetujuan tersebut dituangkan secara

Hal 9 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan ditanda tangani oleh kedua orangtuanya, disamping itu ayah kandung dari anak tersebut (Rusman) disampaikan secara langsung di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) para Pemohon maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II masih terikat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 telah terbukti bahwa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara telah memberikan Rekomendasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan Proses Adopsi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 telah terbukti dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II adalah penduduk Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan dan merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran) telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Angkat, laki-laki lahir si Sunggal pada tanggal 29 Januari 2020; P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. Surat pernyataan Motivasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon keingin mengangkat anak (adopsi) dengan alasan yang dibuat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. Surat pernyataan akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon keingin mengangkat anak (adopsi) dengan alasan yang dibuat oleh para Pemohon;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Bukti surat P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Slip upah perbulan a/n Vijay Andriansyah tertanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Training & Consulting , telah di-nazegelen dan telah dicocokkan, ternyata sama dengan aslinya, yang menerangkan Pemohon I adalah Security yang mempunyai penghasilan sebesar Rp.7.710.383.00, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) Saksi orang yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg., keterangan Saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri disertai alasan bagaimana Saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah, juga saksi dengan jelas mengetahui anak yang bernama **Anak Angkat**, laki-laki, lahir 29 Januari 2020, telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, oleh karena itu kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi *aquo*, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2015 dihadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak bernama Anak Angkat, dan telah diasuh oleh para Pemohon sejak tanggal 17 April 2020 yang lalu yang sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa anak tersebut adalah anak yang ambil para Pemohon dari Panti Asuhan yang beralamat di Jalan Halat Kecamatan Medan Kota Kota Medan, sedangkan orangtua kandung anak tersebut tidak diketahui;
- Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan perlengkapan pengangkatan anak tersebut telah diurus oleh para Pemohon dari kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa para Pemohon sanggup dan mampu mendidik dan mebesarkan anak tersebut dengan baik, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik, sayang dan perhatian kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akhirat;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya;
3. Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperti dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
5. Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Islam, yaitu dalam rangka tolong menolong dan memberikan makan serta kehidupan yang layak bagi anak-anak yang kurang beruntung atau tidak mampu, tanpa memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan firman Allah :

1) Surat al-Maidah ayat 2 ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hal 13 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

2) Surat al-Insan ayat 8

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ ٨

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

3) Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ...
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ
لَأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
﴿ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ... ﴾ ٥

Artinya : Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209

Hal 14 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Anak Angkat**, laki-laki, lahir 29 Januari 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000.00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah. MH.

Dra. Shafrida. SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|--------------|---|----|------------|
| 1. ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : | Rp | 500.000,00 |
| 3. PNBP | : | Rp | 60.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal, Putusan No.xxxx/Pdt.P/2021/PA.Lpk